



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1985;
Jenis kelamin : Laki -laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor - tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor – tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga" melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah nomor : -tanggal 06 Oktober 2015 ;
 - 1 (satu) potong kaos polos lengan pendek warna kuning ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis overall warna abu-abu motif kotak-kotak kecil ;

Dikembalikan kepada saksi Korban;

- 1 (satu) buah helm merk GMC warna merah kombinasi hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekira bulan April tahun 2023, bertempat di Kabupaten Cilacap, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Korban sedang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa datang melintas di hadapan saksi Korban untuk mengambil sebuah helm yang berada di atas

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id karena sebelumnya antara saksi Korban dan terdakwa telah terjadi permasalahan rumah tangga lalu saksi Korban berkata kepada terdakwa "nganah lunga ora usah meng umah kie maning" (sana pergi tidak usah ke rumah ini lagi) mendengar hal tersebut terdakwa merasa emosi dan langsung memukul kepala saksi Korban menggunakan sebuah helm yang dipegang oleh terdakwa sambil terdakwa berkata "kie be umahku koh" (ini juga rumahku kok) kemudian saksi - melerai pertengkaran yang terjadi antara saksi Korban dan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rangga Wisnu Wardana selaku dokter pada KLINIK PRATAMA RAWAT INAP "MASYITHOH", dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan titik dua

Pemeriksaan Umum titik dua

Tekanan darah titik dua Seratus per Enam Puluh milimeter air raksa, Denyut Nadi titik dua Sembilan Puluh Empat kali per menit, Suhu Tubuh titik dua Tiga Puluh Enam koma Sembilan derajat Celcius, Saturasi Oksigen titik dua Sembilan Puluh Delapan persen

Pemeriksaan Khusus titik dua

Terdapat Memar Kemerahan di Belakang Telingan Kanan hingga Rahang Bawah bagian Kanan, Perkiraan Luas berkisar Lima kali Tiga sentimeter persegi. Diduga Memar akibat Kekerasan dengan Benda Tumpul

Tindakan yang diberikan titik dua

Pemberian salep Trombofob, Obat Natrium Diklofenak tablet diminum sehari per dua belas jam, Obat Ranitidin tablet diminum sehari per dua belas jam, dan Obat B Complex tablet diminum sehari sekali

Kesimpulan titik dua

Pada pemeriksaan korban wanita berusia Tiga Puluh Tujuh tahun ini ditemukan Memar pada Belakang Telinga Kanan hingga Rahang Bawah Kanan berukuran kisaran Lima kali Tiga centimeter persegi, diduga akibat Kekerasan Benda Tumpul. Memar tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari hingga trauma psikologis bagi korban;

- Bahwa setelah menjalani pemeriksaan pada KLINIK PRATAMA RAWAT INAP "MASYITHOH" tersebut kemudian saksi Korban mendapat jatuh sakit sehingga menjalani rawat inap (*opname*) selama 5 (lima) hari di PUSKESMAS KROYA I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -atas nama Terdakwa dan KORBAN tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh H. IMAM MUBASYIR, S.HI selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Gandrungmangu, disebutkan bahwa terdakwa dan saksi Korban telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan April tahun 2023, bertempat di Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Korban sedang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa datang melintas di hadapan saksi Korban untuk mengambil sebuah helm yang berada di atas meja dekat televisi, karena sebelumnya antara saksi Korban dan terdakwa telah terjadi permasalahan rumah tangga lalu saksi Korban berkata kepada terdakwa "nganah lunga ora usah meng umah kie maning" (sana pergi tidak usah ke rumah ini lagi) mendengar hal tersebut terdakwa merasa emosi dan langsung memukul kepala saksi Korban menggunakan sebuah helm yang dipegang oleh terdakwa sambil terdakwa berkata "kie be umahku koh" (ini juga rumahku kok) kemudian saksi - meleraikan pertengkaran yang terjadi antara saksi Korban dan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rangga Wisnu Wardana selaku dokter pada KLINIK PRATAMA RAWAT INAP "MASYITHOH", dengan hasil sebagai berikut :
Hasil Pemeriksaan titik dua
Pemeriksaan Umum titik dua
Tekanan darah titik dua Seratus per Enam Puluh milimeter air raksa, Denyut Nadi titik dua Sembilan Puluh Empat kali per menit, Suhu Tubuh titik dua

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sembilan derajat Celcius, Saturasi Oksigen titik dua

Sembilan Puluh Delapan persen

Pemeriksaan Khusus titik dua

Terdapat Memar Kemerahan di Belakang Telingan Kanan hingga Rahang Bawah bagian Kanan, Perkiraan Luas berkisar Lima kali Tiga sentimeter persegi. Diduga Memar akibat Kekerasan dengan Benda Tumpul

Tindakan yang diberikan titik dua

Pemberian salep Trombofob, Obat Natrium Diklofenak tablet diminum sehari per dua belas jam, Obat Ranitidin tablet diminum sehari per dua belas jam, dan Obat B Complex tablet diminum sehari sekali

Kesimpulan titik dua

Pada pemeriksaan korban wanita berusia Tiga Puluh Tujuh tahun ini ditemukan Memar pada Belakang Telinga Kanan hingga Rahang Bawah Kanan berukuran kisaran Lima kali Tiga centimeter persegi, diduga akibat Kekerasan Benda Tumpul. Memar tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari hingga trauma psikologis bagi korban

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -atas nama Terdakwa dan KORBAN tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh H. IMAM MUBASYIR, S.HI selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Gandrungmangu, disebutkan bahwa terdakwa dan saksi Korban telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Korban;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi telah mengalami peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami saksi;

Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah di Kabupaten Cilacap;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa adalah suami sah saksi berdasarkan Buku Nikah Nomor :

-tanggal 6 Oktober 2015 yang dikeluarkan KUA Gandrungmangu Cilacap;
Bahwa saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebuah helm merk GMC warna merah kombinasi hitam menggunakan tangan kiri dengan jarak ± 0.5 (setengah) meter mengenai kepala bagian kanan atas telinga;
Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa tersebut, saksi mengalami memar atau benjol pada bagian kepala atas telinga kanan;
Bahwa permasalahannya sehingga terjadi peristiwa tersebut yaitu Terdakwa diduga marah karena disuruh pergi dan tidak usah pulang ke rumah oleh saksi sehingga secara spontan memukul helm yang dipegang nya kepada saksi;

Bahwa orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut yaitu sdr. Setio Pambudi Als Tio yang merupakan keponakan saksi;

Bahwa sebelumnya saksi pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB di dalam rumah ikut Kabupaten Cilacap hingga mengalami luka bekas cakaran di lengan dalam tangan kiri akibat dicakar dan memar pada punggung kaki kanan akibat diinjak;

Bahwa yang mengetahui saat terjadi peristiwa tersebut yaitu saksi II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan seseorang perempuan telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan seorang laki-laki;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 01 April 2023, sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah ikut Kabupaten Cilacap;

Bahwa orang yang menjadi korban yaitu saksi Korban sedangkan pelakunya adalah suaminya yaitu Terdakwa;

Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari saksi Korban yang juga tinggal di rumahnya saksi Korban;

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Korban yang menceritakan bahwa dirinya ribut cekcok mulut hingga mengalami pemukulan karena permasalahan keluarga antara saksi Korban dan Terdakwa;

Bahwa saksi Korban menceritakan kepada saksi bahwa setelah cek cok mulut dirinya dipukul menggunakan helm oleh Terdakwa sebanyak 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) dan smping mieh mengenai kepala samping sebelah kanan tepatnya atas

kuping kanan hingga mengalami memar / lebam, yang kemudian saksi Korban dirawat/opname di Rumah sakit hingga beberapa hari;

Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban karena Terdakwa menikah sirih secara diam-diam namun diketahui oleh saksi Korban yang sedang bekerja diluar negeri;

Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Korban pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023, sekira pukul 07.00 Wib di dalam rumah Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi mengetahui langsung saat peristiwa tersebut yaitu Terdakwa mencakar lengan tangan kiri saksi Korban, dengan menggunakan jari tangan kanannya sebanyak satu kali, tidak lama kemudian Terdakwa menginjak jari-jari kaki sebelah kanan, sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya saksi Korban hendak meminta Handphone miliknya yang dipegang Terdakwa, namun Terdakwa marah hingga membanting Handphone milik saksi Korban ke lantai, kemudian saksi melerainya sehingga Terdakwa pergi keluar dari rumah;

Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Korban mengalami luka lecet bekas cakaran hingga mengeluarkan darah sepanjang ± 10 cm, kemudian kaki kanan mengalami memar akibat diinjak oleh Terdakwa;

Bahwa saksi Korban tidak melakukan perlawanan / membalas perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yaitu saksi Korban;

Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib di dalam rumah ikut Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi Korban adalah istri sah terdakwa berdasarkan Buku Nikah Nomor : -tanggal 6 Oktober 2015 yang dikeluarkan KUA Gandrungmangu Cilacap;

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Korban dengan cara memukul dengan menggunakan sebuah helm warna merah kombinasi hitam, merk GMC hingga mengenai kepala sebelah kanan pada bagian atas telinga saksi Korban;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa menukul saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm yang dipegang dengan tangan kiri.

Bahwa saat dipukul menggunakan helm oleh terdakwa, posisi saksi Korban berada di belakang sdr. Setio Pambudi yang berada di depan terdakwa untuk melera;

Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Korban karena tindakan spontanitas sehubungan tas berisi laptop dan baju dibuang oleh saksi Korban serta diusir dari rumah sehingga membuat terdakwa emosi dan secara spontan memukul helm yang dipegangnya ke arah kepala saksi Korban;

Bahwa saksi Korban membuang tas berisi laptop dan baju milik terdakwa karena Terdakwa jarang pulang ke rumah namun saat Terdakwa pulang sat itu hanya mengambil helm dan pergi lagi;

Bahwa permasalahan lain yaitu saksi Korban mengetahui terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. -;

Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami saksi Korban namun terdakwa mengetahui istrinya sempat periksa di klinik Masyitoh Kroya hingga opname di Puskesmas Kroya 1 selama 4 (empat) hari 3 (tiga) malam karena kepalanya merasa pusing akibat dipukul dengan menggunakan helm.

Bahwa saksi Korban tidak membalas perbuatan terdakwa;

Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan kekerasan terhadap saksi Korban yaitu pada tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib dengan membanting handphone hingga mengenai kaki kanan saksi Korban hingga mengalami memar;

Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku nikah nomor : -tanggal 06 Oktober 2015;
- 1 (satu) potong kaos polos lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) potong celana panjang jenis overall warna abu-abu motif kotak-kotak kecil;
- 1 (satu) buah helm merk GMC warna merah kombinasi hitam;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kabupaten Cilacap, awalnya saksi Korban sedang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa datang untuk mengambil helm yang berada di atas meja dekat televisi, karena sebelumnya antara saksi Korban dan terdakwa telah terjadi permasalahan rumah tangga lalu saksi Korban berkata kepada terdakwa untuk pergi tidak usah ke rumah ini lagi, mendengar hal tersebut terdakwa merasa emosi dan langsung memukul kepala saksi Korban menggunakan helm yang dipegang oleh terdakwa sambil terdakwa berkata "kie be umahku koh" (ini juga rumahku kok) kemudian saksi - melerai pertengkaran yang terjadi antara saksi Korban dan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rangga Wisnu Wardana selaku dokter pada KLINIK PRATAMA RAWAT INAP "MASYITHOH", dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

Tekanan darah titik dua Seratus per Enam Puluh milimeter air raksa, Denyut Nadi titik dua Sembilan Puluh Empat kali per menit, Suhu Tubuh titik dua Tiga Puluh Enam koma Sembilan derajat Celcius, Saturasi Oksigen titik dua Sembilan Puluh Delapan persen;

Pemeriksaan Khusus :

Terdapat Memar Kemerahan di Belakang Telingan Kanan hingga Rahang Bawah bagian Kanan, Perkiraan Luas berkisar Lima kali Tiga sentimeter persegi. Diduga Memar akibat Kekerasan dengan Benda Tumpul;

Tindakan yang diberikan :

Pemberian salep Trombofob, Obat Natrium Diklofenak tablet diminum sehari per dua belas jam, Obat Ranitidin tablet diminum sehari per dua belas jam, dan Obat B Complex tablet diminum sehari sekali;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban wanita berusia Tiga Puluh Tujuh tahun ini ditemukan Memar pada Belakang Telinga Kanan hingga Rahang Bawah Kanan berukuran kisaran Lima kali Tiga centimeter persegi, diduga akibat Kekerasan Benda Tumpul. Memar tersebut telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari hingga trauma psikologis bagi korban;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -atas nama Terdakwa dan KORBAN tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh H. IMAM MUBASYIR, S.HI selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Gandrungmangu, disebutkan bahwa terdakwa dan saksi Korban pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar **Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** atau kedua melanggar **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik;
3. Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **TERDAKWA** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Adiz Unsur "Melakukan kekerasan fisik";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Kabupaten Cilacap, awalnya saksi Korban sedang berada di ruang tamu, kemudian terdakwa datang untuk mengambil helm yang berada di atas meja dekat televisi, karena sebelumnya antara saksi Korban dan terdakwa telah terjadi permasalahan rumah tangga lalu saksi Korban berkata kepada terdakwa untuk pergi tidak usah ke rumah ini lagi, mendengar hal tersebut terdakwa merasa emosi dan langsung memukul kepala saksi Korban menggunakan helm yang dipegang oleh terdakwa sambil terdakwa berkata "*kie be umahku koh*" (ini juga rumahku kok) kemudian saksi - melerai pertengkaran yang terjadi antara saksi Korban dan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : - tanggal 26 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. Rangga Wisnu Wardana selaku dokter pada KLINIK PRATAMA RAWAT INAP "MASYITHOH", dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Umum :

Tekanan darah titik dua Seratus per Enam Puluh milimeter air raksa, Denyut Nadi titik dua Sembilan Puluh Empat kali per menit, Suhu Tubuh titik dua Tiga Puluh Enam koma Sembilan derajat Celcius, Saturasi Oksigen titik dua Sembilan Puluh Delapan persen;

Pemeriksaan Khusus :

Terdapat Memar Kemerahan di Belakang Telingan Kanan hingga Rahang Bawah bagian Kanan, Perkiraan Luas berkisar Lima kali Tiga sentimeter persegi. Diduga Memar akibat Kekerasan dengan Benda Tumpul;

Tindakan yang diberikan :

Pemberian salep Trombofob, Obat Natrium Diklofenak tablet diminum sehari per dua belas jam, Obat Ranitidin tablet diminum sehari per dua belas jam, dan Obat B Complex tablet diminum sehari sekali;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban wanita berusia Tiga Puluh Tujuh tahun ini ditemukan Memar pada Belakang Telinga Kanan hingga Rahang Bawah Kanan berukuran kisaran Lima kali Tiga centimeter persegi, diduga akibat Kekerasan Benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sudah telah mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari hingga trauma psikologis bagi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a”;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan);
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : -atas nama Terdakwa dan KORBAN tanggal 06 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh H. IMAM MUBASYIR, S.HI selaku Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Gandrungmangu, disebutkan bahwa terdakwa dan saksi Korban pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI mengakibatkan saksi Korban mengalami luka;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah nomor : -tanggal 06 Oktober 2015;
 - 1 (satu) potong kaos polos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis overall warna abu-abu motif kotak-kotak kecil;
 - 1 (satu) buah helm merk GMC warna merah kombinasi hitam;
- statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menyatakan terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah nomor : -tanggal 06 Oktober 2015;
 - 1 (satu) potong kaos polos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis overall warna abu-abu motif kotak-kotak kecil;**Dikembalikan kepada saksi Korban;**
 - 1 (satu) buah helm merk GMC warna merah kombinasi hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, 12 September 2023 oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H., sebagai Hakim Ketua I Wayan Sugiartawan, S.H. dan Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 18 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Suyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Santa Novena Christy, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suyanto, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor -